



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B /2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Muji Prasetyo Alias Age Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Rt. 035 Rw. 005 Kecamatan Wungu  
Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MUJI PRASETYO** Alias **AGE Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 4e KUHP., dalam dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan kami No.Reg.Perk. : PDM- 17/MDN/Eoh.2/03/2023.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS MUJI PRASETYO** Alias **AGE Bin SAMSUDIN** berupa pidana Penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
  - 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
  - 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844, **dan**
  - 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga, **semuanya dipergunakan dalam perkara Atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO.**

**Sedang,**

- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309, **dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN** bersama-sama dengan saksi **FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib malam (waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit) atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh 2(dua) orang bersama-sama atau lebih, dengan cara antara lain sebagai berikut :***

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sebelum kejadian, terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) ***sepakat*** untuk bersama-sama melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor dengan membagi tugas bahwa saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil dengan mendorong sepeda motor, sedang terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil sepeda motor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi tidak diingat terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (tidak jelas keberadaannya/Daftar Pencarian Barang/DPB) yang dipinjam dari teman terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO yang bernama SONGGOT (bukan saksi) di belakang Rumah Sakit Griya Husada Madiun pergi mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan ketika terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menemukan sasaran bahwa ada sepeda motor di parkir di Halaman depan garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengatakan kepada terdakwa: **"MAS AGE ONO SEPEDA MOTOR"** (yang artinya: MAS AGE ADA SEPEDA MOTOR), dan dijawab oleh terdakwa: **"JUPUK WAE"** (yang artinya: **"AMBIL SAJA"**) ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO melaksanakan niatnya untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara :saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTOROturun dari sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedang terdakwa menunggu di atas sepeda motor Mio warna putih tersebut dengan jarak 40 meter untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO masuk ke dalam Halaman depan garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut dan mengambil **1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800** beserta **STNKnya miliksaksi korban SULASMI**, dari garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut dengan menggunakan tangan lalu mendorong/menuntun *sepeda motor Honda Beat* tersebut yang *pada saat itu tidak dikunci stir* menuju ke tempat terdakwa menunggu, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menaiki sepeda motor *Honda Beat* tersebut tanpa menghidupkan mesin sepeda motor, sedang terdakwa mendorong/sepeda motor *Honda Beat* tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa dari atas sepeda motor Yamaha Mio wana putih yang dinaiki terdakwa, dan selanjutnya pergi bersama-sama menuju ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO di Jl.Candi Sewu Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dengan membawa sepeda motor *Honda Beat* milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa sepeda motor *Honda Beat* tersebut adalah milik saksi korban SULASMI, yang dipakai oleh anak saksi korban yaitu : **Anak Saksi AULIA SALSABILA (umur 16 tahun 6 bulan ) untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, dan yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO atas suruhan dari terdakwa memesan Ahli kunci untuk datang ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO untuk membuat Kunci Duplikat sepeda motor *Honda Beat* tersebut, dan pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO **menjual** sepeda motor *Honda Beat* milik saksi korban tersebut **kepada saksi NOPA SI ADAM AIS.GONDRONG Bin PONADI (Terdakwa dalam perkara lain)** di SPBU dekat Terminal Madiun sekira pukul 16.00 Wib seharga *Rp.5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil sepeda motor *Honda Beat* milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, dimana uang hasil penjualan sepeda motor *Honda Beat* tersebut dibagi terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan masing-masing mendapat bagian sebesar *Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)*, sedang sisanya sebesar *Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)* lagi dipergunakan terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO untuk membeli makanan serta rokok, dan uang bagian terdakwa sebesar *Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)* tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan untuk membeli keperluan terdakwa sehari hari ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil sepeda motor *Honda Beat* milik saksi korban tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban *SULASMI sebagai pemiliknya maupun dari anak saksi korban yaitu : Anak Saksi AULIA SALSABILA* ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut, saksi korban SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e dan 4e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi SULASMI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pagi hari sekira pukul 10.00 Wib dari Anak Saksi AULIA SALSABILA, dan selanjutnya saksi langsung pergi ke Madiun ke tempat kost Anak Saksi AULIA SALSABILA;
  - Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor Honda Beat tersebut disekitar tempat kost, namun tidak ditemukan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kartoharjo;
  - Bahwa menurut Anak Saksi AULIA SALSABILA kehilangannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada malam hari ketika Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.:AE-6744-NQ tersebut sebelum kejadian dipakai sehari-hari oleh anak saksi yaitu : Anak Saksi AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, sedang saksi tinggal di Magetan;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO, belum balik nama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut, namun dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo saksi korban mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: yang bernama Terdakwa dan FAHMI;
- Bahwa saksi maupun Anak Saksi AULIA SALSABILA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAHMI tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

2. Anak Saksi AULIA SALSABILA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, milik orang tua Anak Saksi yaitu: saksi korban SULASMI, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui Anak Saksi pukul 07.00 Wib dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari, saksi mencari sepeda motor Honda Beat, namun tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitar garasi parkir kos yang berada di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak saksi menyampaikannya kepada Ibu Kos, dan Ibu kos Anak Saksi melapor ke RT, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo.

- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut diletakkan/diparkir di garasi samping tempat kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan, dan yang terakhir kali memakainya adalah teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM dan DHEA ARREVA NATASYA (bukan saksi) untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan terakhir diletakkan saksi ARIMBI WIDYANINGRUM di garasi samping kost;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya, namun BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO, belum balik nama ,dan dibeli bekas, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi ketahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: Terdakwa dan FAHMI;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Ibu Anak Saksi yaitu: saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

3. Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi AULIA SALSABILA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui pukul 07.00 Wib telah kehilangan 1(satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik orang tua Anak Saksi AULIA SALSABILA yaitu saksi SULASMI, dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi dan anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi AULIA SALSABILA mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari, Anak Saksi AULIA SALSABILA melihat di garasi sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA mencari di sekitar garasi parkir kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak Saksi AULIA SALSABILA menyampaikan peristiwa tersebut ke rumah Ibu Kos, dan kemudian dilaporkan ke RT, dan selanjutnya ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai terakhir oleh Anak Saksi dan DHEA ARREVA NATASYA untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan diletakkan Anak Saksi di garasi samping kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan;
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Beat tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu : Terdakwa dan FAHMI;
- Bahwa Anak Saksi AULIA SALSABILA maupun Ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada FAHMI bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ERPIN PRASETIO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang telah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari seseorang yang bernama GONDRONG (yang dimaksud adalah saksi NOPA SI ADAM ) yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira kurang lebih pukul 17.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli saksi dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut atas nama RIMIN BUDIANTO dan kunci kontaknya ternyata adalah kunci kontak duplikat;
  - Bahwa saksi mengenal GONDRONG tersebut di Forum Facebook yang menawarkan punya dagangan sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, dan karena murah maka saksi akhirnya tertarik untuk membelinya karena saksi tidak punya cukup uang untuk membeli sepeda motor yang lengkap, dan saksi tidak mengetahuisepeda motor tersebut milik siapa;
  - Bahwa dari awal saksi tidak menanyakaa BPKB nya karena dari awal GONDRONG menawarkan sepeda motor tersebut dalam kondisi surat nya hanya STNK saja;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut, saksi dibuntuti Petugas Polsek Kartoharjo, dan setelah sampai di rumah saksi, Petugas Polsek Kartoharjo menanyakan darimana diperoleh sepeda motor Honda Beat tersebut, dan saksi jelaskan dari GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) karena saksi tidak menduga sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahatan, akhirnya saksi berusaha mencari nomor handphone

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG dan bersama Petugas mencari keberadaan GONDRONG tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib Petugas berhasil menemukan GONDRONG;

- Bahwa di depan Petugas saksi dengar GONDRONG mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli dari Terdakwa dan FAHMI, yang sebelumnya dicuri dari garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang saksi rubah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DANANG TRI WASIS HUTOMO, S.H. , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap NOPA SI ADAM beserta Terdakwa dan saksi AGUS ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian FAHMI di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnya setengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa dirumah yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapati ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang olah Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) dan setelah mendapatkan nomor handphone GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), selanjutnya saksi dan team menghubungi GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) dengan berpura-pura untuk COD jual beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), dan dari keterangan GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) didapatkan keterangan bahwa GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari Terdakwa dan FAHMI selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan FAHMI kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan FAHMI ;

- Bahwa Terdakwa dan FAHMI mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi PURWANTO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap NOPA SI ADAM beserta Terdakwa dan saksi AGUS ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian FAHMI di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnya setengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa di rumah yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapati ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) dan setelah mendapatkan nomor handphone GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), selanjutnya saksi dan team menghubungi GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) dengan berpura-pura untuk COD jual

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM), dan dari keterangan GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) didapatkan keterangan bahwa GONDRONG (saksi NOPA SI ADAM) membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari Terdakwa dan FAHMI selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan FAHMI kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan FAHMI ;

- Bahwa Terdakwa dan FAHMI mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama FAHMI WAHYU HIDAYAT berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. lupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena Terdakwa ingin tidur dirumah FAHMI WAHYU HIDAYAT;
- Bahwa waktu itu Terdakwa di depan sebagai pengemudi dan FAHMI WAHYU HIDAYAT dibonceng. Setelah sampai di daerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos;
- Bahwa saat itu FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LOADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI PORO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) , lalu FAHMI WAHYU HIDAYAT

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU)), dan Terdakwa JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAHA YO DICoba LIHAT KEMBALI)), dan kemudian Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung balik ke lokasi tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian Terdakwa ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI), seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT membagi tugas / peran yaitu FAHMI WAHYU HIDAYAT yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa tersebut namun berada / bergeser ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan);

- Bahwa kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati Terdakwa yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHA MIO sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendekat ke Terdakwa, selanjutnya FAHMI WAHYU HIDAYAT menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa, selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sejenak di rumah FAHMI WAHYU HIDAYAT dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah Terdakwa dan



kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT menelpon ahli kunci atas suruhan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan bagian masing-masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 , atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844, **dan**
- 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama FAHMI WAHYU HIDAYAT berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. lupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena Terdakwa ingin tidur dirumah FAHMI WAHYU HIDAYAT;
- Bahwa waktu itu Terdakwa di depan sebagai pengemudi dan FAHMI WAHYU HIDAYAT dibonceng. Setelah sampai di daerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos;
- Bahwa saat itu FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LO ADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI PORO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) ,lalu FAHMI WAHYU HIDAYAT jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU)), dan Terdakwa JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAHA YO DICOBA LIHAT KEMBALI)), dan kemudian Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung balik ke lokasi tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian Terdakwa ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI),seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT untuk mencuri sepeda

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT membagi tugas / peran yaitu FAHMI WAHYU HIDAYAT yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa tersebut namun berada / bergeser ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan);

- Bahwa kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati Terdakwa yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHA MIO sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendekat ke Terdakwa, selanjutnya FAHMI WAHYU HIDAYAT menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa, selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sejenak di rumah FAHMI WAHYU HIDAYAT dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT menelpon ahli kunci atas suruhan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan bagian masing-masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa dan FAHMI tidak ada ijin kepada saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAHMI saksi saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-4e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-4e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak ditenendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang



dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Agus Muji Prasetyo Alias Age Bin Samsudin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa telah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama FAHMI WAHYU HIDAYAT berangkat dari rumah Terdakwa didaerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. lupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena Terdakwa ingin tidur dirumah FAHMI WAHYU HIDAYAT waktu itu Terdakwa di depan sebagai pengemudi dan FAHMI WAHYU HIDAYAT dibonceng. Setelah sampai didaerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos;

Menimbang, bahwa saat itu FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LOADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI PORO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) ,lalu FAHMI WAHYU HIDAYAT jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU)), dan Terdakwa JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAHA YO DICOBA LIHAT KEMBALI)),dan kemudian Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung balik ke lokasit tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian Terdakwa ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI),seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT membagi tugas / peran yaitu FAHMI WAHYU HIDAYAT yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa tersebut namun berada / bergeser ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan) kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati Terdakwa yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHA MIO sambil mengawasi sekitar;

Menimbang,bahwa kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT mendekat ke Terdakwa, selanjutnya FAHMI WAHYU HIDAYAT menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol FAHMI WAHYU HIDAYAT lupa,selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motortersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhenti sejenak di rumah FAHMI WAHYU HIDAYAT dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian FAHMI WAHYU HIDAYAT menelpon ahli kunci atas suruhan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun;

Menimbang, bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan bagian masing-masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan FAHMI tidak ada ijin kepada saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAHMI saksi saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA pada tengah malam tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah mempunyai arti rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam perkarangan itu, sesuai dengan keterangan para saksi keterangan Terdakwa terdapat fakta bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA yang dipergunakan tempat tinggal oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada disitu diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA diluar sepengetahuan yang berhak dan tidak diijinkan oleh yang berhak yaitu saksi Sulasmi selaku pemilik sepeda motor tersebut yang berada didalam rumah kos tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tidak sendiri, melainkan bersama dengan seseorang atau lebih dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



SALSABILA tidak sendirian melainkan berkerjasama dengan FAHMI WAHYU HIDAYAT, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-4e KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 April 2023 yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 , atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.

- 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih.
- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah,No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844;
- 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO;

- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SULASMI mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3e ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Muji Prasetyo Alias Age Bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Agus Muji Prasetyo Alias Age Bin Samsudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) Bendel BPKB Nomor M-10915406, sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800 , atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan.
  - 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
  - 1(satu) unit sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, No.Rangka : MH1JM2110GK172694, No.Mesin : JM21E1170800, atas nama RIMIN BUDIANTO alamat Dukuh Dagung Rt.007 Rw.003 Desa Janggan Kec.Poncol Kab. Magetan, beserta 1(satu) buah kunci kontak duplikat.
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merkHonda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih.
  - 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk OPPO F9 Pro, warna merah, No.IMEI 1 867496027053851, IMEI 2 867496027053844, dan
  - 1(satu) buah kaos warna putih motif bunga;

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara Atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO.**

- 1(satu) unit Telepon Genggam/Handphone merk Samsung A50, warna hitam, dengan nomor panggil 0895626885309;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM Als. GONDRONG Bin PONADI.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh Rosleily Purba, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.,

Ali Sobirin, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sukaryo, SH.,

Halaman 30 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30